



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.


**PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN UMA PULUH KOTA TAHUN
2011**

SKRIPSI



**RINA PERMATA SARI
0810112485**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

	No. Alumni Universitas:	RINA PERMATA SARI	No. Alumni Fakultas:
	(a) Tempat/Tgl.Lahir: Mungka/5 November 1990 (b) Nama Orang Tua: Muzni dan Darmiwati (c) Fakultas: Hukum (d) PK: Hukum Tata Negara (VI) (e) No BP: 0810112485	(f) Tanggal Lulus: 26 September 2012 (g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan (h) IPK: 3.46 (i) Lama Studi: 4 tahun 1 bulan (j) Alamat: Jorong Mungka Tengah, Kenagarian Mungka, Kec. Mungka, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat	

PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2011

Rina Permata Sari, 0810112485. Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VI (Hukum Tata Negara),
Jumlah Halaman 65+vii, Tahun 2012



ABSTRAK

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi anggaran. Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD bersama-sama pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didalamnya termasuk anggaran untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan model penganggaran pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan juga mencerminkan program kegiatan tahunan pemerintah daerah. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, maka dalam penelitian ini penulis mencoba melihat bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011, kendala-kendala yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan fungsi anggaran dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala dalam pelaksanaan fungsi anggaran tersebut. Penelitian ini penulis lakukan dengan cara menggunakan pendekatan sosiologis normatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota secara garis besar dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap pengusulan, tahap pembahasan dan tahap penetapan APBD. Kendala yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan fungsi anggaran antara lain pemerintah daerah yang belum taat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adanya transisi pemerintahan, pemilukada dua putaran dan kurangnya partisipasi anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pembahasan APBD. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala dalam pelaksanaan fungsi anggaran tersebut, yaitu: membuat matrik kegiatan tahunan, peningkatan ketaatan Pemerintah Daerah terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, peningkatan peran serta anggota DPRD dalam pembahasan APBD dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai penjadwalan pembahasan APBD. Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan fungsi anggaran, diharapkan kepada pemerintah daerah dan anggota DPRD agar menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyusunan APBD.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 September 2012.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1. 	2. 
Nama terang	Andi Nova, S.H., M.H.	Feri Amsari, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Tata Negara: **Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H.**


Tanda tangan

**PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2011**
(Rina Permata Sari, 0810112485, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah
Halaman 65+vii, tahun 2012).

ABSTRAK

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi anggaran. Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD bersama-sama pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didalamnya termasuk anggaran untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan model penganggaran pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan juga mencerminkan program kegiatan tahunan pemerintah daerah. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, maka dalam penelitian ini penulis mencoba melihat bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011, kendala-kendala yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan fungsi anggaran dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala dalam pelaksanaan fungsi anggaran tersebut. Penelitian ini penulis lakukan dengan cara menggunakan pendekatan sosiologis normatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota secara garis besar dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap pengusulan, tahap pembahasan dan tahap penetapan APBD. Kendala yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan fungsi anggaran antara lain pemerintah daerah yang belum taat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adanya transisi pemerintahan, pemilukada dua putaran dan kurangnya partisipasi anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pembahasan APBD. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala dalam pelaksanaan fungsi anggaran tersebut, yaitu: membuat matrik kegiatan tahunan, peningkatan ketaatan Pemerintah Daerah terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, peningkatan peran serta anggota DPRD dalam pembahasan APBD dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai penjadwalan pembahasan APBD. Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan fungsi anggaran, diharapkan kepada pemerintah daerah dan anggota DPRD agar menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyusunan APBD.

KATA PENGANTAR



UNIVERSITAS ANDALAS

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Berkat rahmat dan karuniaNya itulah, penulis diberi kemudahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran kebenaran dan memberikan suri teladan bagi kita semua.

Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orangtua, Ayahanda Muzni dan Ibunda Darmiwati, atas dorongan semangat, cinta, do'a dan seluruh kasih sayang yang tak pernah henti dicurahkan kepada penulis dan buat kakakku Hengki Esa Putra S.T, Doni Wahyudi S.T, Yora Fitriani S.Pd, dan kakak iparku Tirta Sari S.Pd, Veni Murna Putri S.Ip dan Husni Thambrin S.Pd serta untuk seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil.

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. DR. Yuliandri, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Yoserwan, SH, MH, LLM selaku Wakil Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, SH. MH selaku Wakil Dekan II, dan Bapak DR. Kurnia Warman, SH. MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Dian Bakti Setiawan, SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Delfina Gusman, SH.MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Dian Bakti, SH. MH sebagai pembimbing I dan Bapak Charles Simabura, SH. MH sebagai pembimbing II, yang telah memberi masukan dan bimbingan kepada penulis agar penulisan skripsi ini berhasil dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah mendidik dan membantu penulis dalam selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta seluruh Staf Biro dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Kepada Bapak Drh. Harmen selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah memberikan masukan, data-data dan keterangan yang sangat berarti bagi penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Lembaga Perwakilan.....	14
B. Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
1. Dasar Hukum dan Pengertian Fungsi Anggaran DPRD.....	18
2. Asas Umum APBD.....	20
3. Tahap-Tahap Penyusunan APBD.....	21
C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	
1. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	29
2. Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	31
3. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Bidang Anggaran.....	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011.....	42
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran.....	55

- C. Upaya yang Dilakukan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota
untuk Menyelesaikan Kendala Pelaksanaan Fungsi Anggaran..... 59

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 63
B. Saran..... 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan mempunyai peranan yang penting dalam menjalankan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ada yang berkedudukan di provinsi, kabupaten dan kota. DPRD Provinsi merupakan lembaga yang mewakili rakyat untuk daerah provinsi, DPRD Kabupaten adalah lembaga yang mewakili rakyat daerah kabupaten yang bersangkutan, sedangkan DPRD Kota adalah lembaga yang mewakili rakyat daerah kota yang bersangkutan. DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota, mempunyai fungsi, hak dan kewajiban yang sama tapi yang membedakannya adalah ruang lingkup kerjanya.¹

Anggota DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah memiliki tiga fungsi yaitu, fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.² Fungsi legislasi merupakan fungsi untuk membuat peraturan daerah. Pelaksanaan fungsi legislasi tidaklah sepenuhnya berada ditangan DPRD, yang mana peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah

¹ Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm.225.

² Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah

mendapat persetujuan bersama DPRD.³ Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Fungsi pengawasan merupakan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan juga pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan adanya pengawasan dari DPRD, maka penyimpangan maupun penyelewengan dalam hal menjalankan peraturan perundang-undangan dapat dihindari.

Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁴ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan model penganggaran pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan mencerminkan program tahunan pemerintah daerah.⁵

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya kedisiplinan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan

³Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm.233.

⁴Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 39/ KPTS-DPRD/LK/XI/2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

⁵Hanif Nurcholis, *op. cit.*, hlm.197

kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.⁶ Pada dasarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencerminkan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat dalam format pendapatan, belanja maupun pembiayaan.⁷ Dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka daerah akan mempunyai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak hanya dilakukan ditingkat provinsi, tapi juga ditingkat kota maupun kabupaten. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kabupaten yang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah). Selain itu, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya.

⁶ Nurlan Darise, 2006, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Indeks, hlm. 141.

⁷ Pheni Chalid, 2005, *Keuangan Daerah Investasi Dan Desentralisasi*, Kemitraan, Jakarta, Hlm.49.

Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, secara ringkas proses penyusunan APBD dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama pengusulan rancangan peraturan daerah tentang APBD, selanjutnya pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan yang terakhir evaluasi dan penetapan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD menurut Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD beserta lampirannya dan nota keuangan paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui, akan dievaluasi oleh gubernur selama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan tersebut. Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala daerah bersama DPRD melakukan penyempurnaan

selama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.⁸ Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah dievaluasi oleh gubernur dan hasil evaluasinya menyatakan rancangan peraturan daerah tentang APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala daerah akan menetapkan rancangan tersebut menjadi peraturan daerah, penetapan ini paling lama dilakukan pada tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.⁹

Penyusunan APBD juga telah di atur didalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 39/KPTS-DPRD/LK/XI/2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada Pasal 164 dinyatakan bahwa bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan, sedangkan pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang APBD selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Tapi pada tahun 2011 kesepakatan antara DPRD dengan pemerintah daerah mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD baru ada pada tanggal 7 Januari 2011, padahal menurut Pasal 105 ayat (3) poin c Peraturan

⁸Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri dalam Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

⁹*Ibid.*, Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2)

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tegas menyatakan bahwa persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rencana peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lama satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 pada lampirannya juga menyatakan bahwa kesepakatan terhadap Ranperda APBD antara pemerintah daerah dengan DPRD paling lambat tanggal 30 November 2010.

Keterlambatan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, secara tidak langsung mengakibatkan keterlambatan dalam penetapan APBD. Keterlambatan penetapan APBD menimbulkan kerugian bagi pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Menurut Pasal 105A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya, pada ayat (2) dinyatakan pengeluaran setinggi-tingginya dibatasi hanya untuk belanja bersifat tetap. Tentunya hal tersebut akan memberikan kerugian yang besar bagi pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Adanya pembatasan pengeluaran yang hanya boleh dilakukan untuk belanja yang bersifat

tetap bisa mengakibatkan kegiatan di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terlaksana, bahkan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota bisa tertunda.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2011, serta kendala dalam melaksanakan fungsi anggaran dan upaya apa saja yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyelesaikan kendala tersebut. Hasil penelitian ini penulis tuangkan ke dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2011**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2011?
2. Apakah kendala DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan fungsi anggaran?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menyelesaikan kendala pelaksanaan fungsi anggaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Mengkaji kendala-kendala yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan fungsi anggaran.
3. Mengkaji upaya yang dilakukan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menyelesaikan kendala pelaksanaan fungsi anggaran.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia perpustakaan tentang pelaksanaan fungsi anggaran DPRD.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang kongkret dan hasil yang diharapkan, maka penulisan proposal ini menggunakan metode-metode dalam penelitian, antara lain:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode sosiologis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada dalam masalah yang akan diteliti baik melalui keperustakaan maupun melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tulisan ini.

2. Jenis data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang terdiri dari:

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer ini penulis peroleh dari wawancara yang dilakukan dengan responden¹⁰.

¹⁰Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.23.

b) Data Skunder

Data skunder diperoleh dari literatur melalui penelitian pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹¹

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹², yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan

¹¹Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.113-114

¹²*Ibid.*

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2010 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011.

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2010
Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Nomor 39/KPTS-DPRD/LK/XI/2009 Tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota

7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun
2010 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011

2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian,
hasil karya ilmiah, buku-buku, dan lain-lain.¹³

¹³*Ibid.*

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematika untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mendapatkan data, keterangan dan fakta-fakta selengkap mungkin, maka penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Studi Pustaka

Yaitu mengumpulkan, mempelajari dan menyeleksi data-data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundangan, serta bahan-bahan pustaka lainnya yang ada hubungan dengan penelitian ini.

b) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴ Dalam wawancara ini penulis akan mewawancarai Bapak Drh. Harmen, selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

¹⁴Lexy J. Moleong, 2005, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 186.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan diolah melalui proses editing. Proses editing ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi terhadap hasil penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.

b) Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang sesuai.¹⁵ Analisis data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁶

¹⁵*Ibid.*, hlm. 280.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 248.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Lembaga Perwakilan

Dalam negara demokrasi format keterwakilan rakyat yang ideal dalam sebuah negara menjadi sangat penting, lembaga perwakilan rakyat merupakan konsekuensi logis dari sistem demokrasi.¹⁷ Keberadaan lembaga perwakilan dalam demokrasi modern sangat penting dalam suatu negara bangsa, bentuk lembaga perwakilan menurut John Stuart Mill merupakan pilihan bentuk pemerintahan yang ideal.¹⁸ Di Indonesia keterwakilan rakyat tidak hanya diwakili melalui satu lembaga saja, melainkan bisa dipresentasikan ke dalam beberapa lembaga, yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.

Melalui lembaga perwakilan, persoalan-persoalan kompleks yang dihadapi masyarakat akan dapat diselesaikan, yang mana lembaga perwakilan akan menjembatani dan menyalurkan aspirasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Arbit Sanit mengemukakan bahwa perwakilan diartikan sebagai hubungan di antara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakili dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan

¹⁷Charles Simabura, 2011, *Parlemen Indonesia (Lintasan Sejarah Dan Sistemnya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 1.

¹⁸<http://kgsc.wordpress.com/demokrasi-dalam-konsep-dan-praktek/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2012

yang dibuatnya dengan terwakili.¹⁹ Perwakilan rakyat dibagi dalam dua prinsip yaitu keterwakilan secara pemikiran atau aspirasi dan perwakilan fisik.²⁰

Pembagian konsep perwakilan rakyat dapat dilihat dari sudut pandang hubungan antara yang diwakili dengan yang mewakili, pembagian tersebut dapat dibagi dalam dua tipe, yaitu:²¹

- (1) Perwakilan dengan tipe delegasi (mandat) yang berpendirian wakil rakyat merupakan corong keinginan rakyat yang diwakili. Ia harus menyuarakan apa saja keinginan rakyat. Wakil rakyat terikat dengan keinginan rakyat sama sekali tidak memiliki kebebasan berbicara lain daripada yang dikehendaki konstituennya. Dalam tipe ini wakil rakyat harus memiliki kontak secara langsung dan kontinu dengan konstituen. Hubungan ini diperlukan untuk menjaga ketersambungan aspirasi rakyat dan wakilnya. Wakil rakyat hanya mempunyai dua pilihan mengikuti keinginan rakyat atau mundur jika tidak sepakat dengan keinginan tersebut.
- (2) Perwakilan dengan tipe *trustee (independent)* berpendirian bahwa wakil rakyat dipilih berdasarkan pertimbangan yang bersangkutan dan memiliki kemampuan mempertimbangkan secara baik (*good judgment*). Wakil rakyat memiliki kebebasan untuk berbuat dan diberikan kepercayaan untuk itu. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh wakil rakyat dalam bertindak lebih mengutamakan kepentingan nasional. Jika terjadi benturan antara kepentingan rakyat dan kepentingan nasional, maka lebih diutamakan adalah kepentingan nasional, dengan tetap memerhatikan aspirasi rakyat. Wakil rakyat tidak terikat secara mutlak dengan rakyat sehingga ia bebas bertindak. Hubungan dengan rakyat terjadi hanya pada saat pemilu dan para pemilih tidak memiliki kekuasaan lagi sampai pemilu berikutnya.

Dalam melihat hubungan antara wakil dan diwakili Riswandha Imawan dengan mengutip Abcarian mengemukakan adanya empat tipe hubungan, yaitu:²²

¹⁹Dahlan Thaib, Charles Simabura, 2011, *Parlemen Indonesia (Lintasan Sejarah Dan Sistemnya)*, *op.cit.*, Hlm.23.

²⁰Jimly Asshidiqie, *ibid* Charles Simabura

²¹*Ibid*, hlm. 24-25

²²Abdi Yuhana, *Ibid*, Charles Simabura, hlm. 25

ketiga bidang perundang-undangan (*legislation*).²⁵ Selain itu, menurut Jimly Asshiddiqie parlemen mempunyai beberapa fungsi, yaitu:²⁶

- 1) Fungsi pengaturan
Fungsi pengaturan berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma hukum yang mengikat dan membatasi.
- 2) Fungsi pengawasan
Pelaksanaan dari pengaturan yang telah dibuat oleh eksekutif perlu diawasi sendiri oleh rakyat. Maka, fungsi pengawasan menjadi melekat pada lembaga parlemen. Kontrol tersebut meliputi: kontrol atas pemerintahan, kontrol atas pemerintahan, dan kontrol atas pemungutan pajak.
- 3) Fungsi perwakilan
Fungsi ini merupakan fungsi pokok dari lembaga perwakilan rakyat. Keterwakilan tersebut diwujudkan melalui *representation in presence* (keterwakilan melalui kehadiran) dan *representation in ideas* (keterwakilan secara ide/ aspirasi). Di Indonesia, fungsi lembaga perwakilan rakyat atau parlemen biasanya dibedakan dalam tiga fungsi yaitu: fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.
- 4) Fungsi rekrutmen politik
Fungsi rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi yang tidak kalah penting. Maka, ada beberapa fungsi rekrutmen politik yang diberikan kepada rakyat melalui lembaga perwakilannya.
Fungsi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan oleh parlemen yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat public tertentu yang memerlukan sentuhan pertimbangan yang bersifat politik. semua pejabat yang dipilih secara tidak langsung oleh rakyat, maka pemilihannya dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat. Demikian pula pejabat publik lainnya yang perlu diangkat dengan pertimbangan politik tertentu, maka pengangkatannya ditentukan harus dengan pertimbangan bahkan dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.

²⁵<http://amzulian.fh.unsri.ac.id/index.php/posting/36>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2012

²⁶Charles Simabura, 2011, *Parlemen Indonesia (Lintasan Sejarah Dan Sistemnya)*, *op.cit.*, Hlm. 31-32.

B. Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Dasar Hukum dan Pengertian Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pengaturan tentang fungsi anggaran DPRD telah diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

- (1) Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah).

“DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan”

- (2) Pasal 343 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DPRD Kabupaten/ Kota mempunyai fungsi:

- a. Legislasi
- b. Anggaran
- c. Pengawasan

- (3) Pasal 13 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 39/KPTS-DPRD/LK/XI/2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Asas Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, asas umum APBD sebagai berikut:

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Maksud dari fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilitas dan distribusi pada ayat 3 diatas adalah :²⁹

1) Fungsi otorisasi

Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2) Fungsi perencanaan

Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3) Fungsi pengawasan

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

²⁹Indra Bastian,2006, *Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 42.

4) Fungsi alokasi

Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektifitas perekonomian.

5) Fungsi stabilitas

Anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

6) Fungsi Distribusi

Menurut Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. Tahap-Tahap Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah³⁰. Selain itu APBD dapat diartikan juga sebagai suatu perencanaan dalam bidang keuangan daerah untuk membiayai keperluan-keperluan daerah dalam satu tahun anggaran.³¹ Secara umum proses penyusunan APBD dengan peraturan daerah

³⁰Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *op.cit.*, Pasal 1 Poin 14

³¹Daeng Sudirwo, 1985, *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Indonesia Dan Pemerintahan Daerah*, Angkasa, Bandung, Hlm. 29.

lainnya sama karena APBD tersebut merupakan bagian dari peraturan daerah, adapun tahapannya sebagai berikut:

1) Pengusulan

Rancangan peraturan daerah ada yang berasal dari DPRD dan Kepala Daerah. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati.³² Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau badan legislasi daerah.³³ Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD disampaikan kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademis, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD dan rancangan tersebut oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.³⁴ Pimpinan DPRD akan menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah dalam rapat paripurna. Pada rapat paripurna pengusul akan memberikan penjelasan, sedangkan fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan. Pengusul akan memberikan jawaban atas pandangan dari fraksi dan anggota DPRD tersebut. Seterusnya, akan diputuskan apakah usul rancangan peraturan daerah itu diputuskan berupa persetujuan, persetujuan dengan perubahan atau penolakan.

³²Pasal 148 ayat 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2010

³³*Ibid.*, Pasal 150 Ayat 1

³⁴*Ibid.*, Pasal 150 Ayat 2 dan Ayat 3

Apabila hasil keputusan berupa persetujuan dengan perubahan, maka DPRD menugasi Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi Daerah, atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.³⁵

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hanya diusulkan oleh kepala daerah. Dalam pasal 164 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2010 dinyatakan secara tegas bahwa Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD. Pada Pasal 25 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan bahwa menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD merupakan salah satu tugas dan wewenang kepala daerah.

Untuk rancangan peraturan daerah tentang APBD, sebelum pembahasan terlebih dahulu harus dilakukan pembahasan tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan pedoman atau acuan dalam penyusunan rancangan APBD. Kebijakan Umum APBD memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja, sumber dan

³⁵ *Ibid.*, Pasal 150 ayat 8

penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasar.³⁶ Rancangan KUA disusun oleh kepala daerah yang dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan penyusunannya berpadoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.³⁷ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara juga disusun oleh pemerintah daerah, dan penyusunan PPAS berpedoman kepada KUA.

Rancangan KUA dan PPAS dibahas bersama oleh badan anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang mana terlebih dahulu dilakukan pembahasan oleh komisi-komisi bersama mitra kerja.³⁸ Kesepakatan KUA dan PPAS antara DPRD dengan pemerintah daerah dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna DPRD. Setelah KUA dan PPAS disepakati, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai acuan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun RKA-SKPD.³⁹ Berdasarkan surat edaran tersebut, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

³⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, *op.cit.*, Pasal 84 Ayat (1)

³⁷*Ibid.*, Pasal 83 jo Pasal 85

³⁸Pasal 162 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2010

³⁹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, *op. cit.*, Pasal 89 Ayat (1)

Daerah ini memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya.⁴⁰ Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD, apabila menurut TAPD RKA-SKPD tersebut belum sempurna maka kepala SKPD melakukan penyempurnaan.⁴¹ RKA-SKPD yang telah sempurna disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan daerah yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah, dan kepala daerah akan menyampaikan rancangan tersebut kepada DPRD.⁴²

2) Pembahasan

Pembahasan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan melalui dua tahap pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Adanya perbedaan untuk pembicaraan tingkat I antara rancangan peraturan

⁴⁰*Ibid.*, Pasal 94 Ayat (1)

⁴¹*Ibid.*, Pasal 100

⁴²*Ibid.*, Pasal 103

daerah yang berasal dari DPRD dengan rancangan peraturan daerah yang berasal dari bupati. Sedangkan pembicaraan tingkat II antara rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD maupun yang berasal dari bupati tidak ada perbedaan.

Pembicaraan tingkat I untuk rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD menurut pasal 153 ayat (1) huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2010 dilakukan sebagai berikut:

- (1) Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan badan legislasi daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah
- (2) Pendapat bupati terhadap rancangan peraturan daerah
- (3) Tanggapan dan/ atau jawaban fraksi terhadap pendapat bupati
- (4) Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya

Pembicaraan tingkat I untuk rancangan APBD yang merupakan rancangan peraturan daerah yang berasal dari bupati dalam pasal 153 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2010 dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Penjelasan bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah.
- (2) Pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah.
- (3) Tanggapan dan/ atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi
- (4) Pembahasan dalam komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Setelah pembicaraan tingkat I selesai, maka dilanjutkan pembicaraan tingkat II. Adapun pembicaraan tingkat II sebagai berikut:⁴³

a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

(1) Penyampaian laporan pimpinan komisi/ pimpinan gabungan komisi/ pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat akhir fraksi dan hasil pembicaraan pada rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

(2) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

b. Pendapat akhir bupati.

3) Penetapan

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.⁴⁴ Penetapan rancangan peraturan daerah oleh bupati dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan, penetapan rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan paling lama tiga puluh hari sejak rancangan peraturan

⁴³Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2010. op.cit., Pasal 153 Ayat (2)

⁴⁴*Ibid.*, Pasal 155 ayat 4 dan ayat 5

daerah itu disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.⁴⁵ Apabila dalam waktu tiga puluh hari bupati tidak menandatangani rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama, maka rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan.⁴⁶

Untuk peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan oleh bupati paling lama tiga hari disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi, penyampaian rancangan tersebut disertai dengan⁴⁷:

- a. Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap peraturan daerah tentang APBD.
- b. KUA dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan pimpinan DPRD.
- c. Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- d. Nota Keuangan dan pidato bupati perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.

Evaluasi yang dilakukan oleh gubernur bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur. Apabila hasil evaluasi gubernur tidak ditindaklanjuti oleh bupati dan DPRD, dan rancangan peraturan daerah itu tetap ditetapkan oleh bupati, maka gubernur akan

⁴⁵*Ibid.*, Pasal 156 ayat 1

⁴⁶*Ibid.*, Pasal 156 ayat 2

⁴⁷*Ibid.*, Pasal 168 ayat 1 dan ayat 2

2. Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam hal mengawasi jalannya pemerintahan di daerah, maka DPRD diberi hak-hak, adapun haknya sebagai berikut:⁵⁰

- (1) Anggaran
- (2) Mengajukan pendapat
- (3) Meminta keterangan
- (4) Mengajukan pernyataan pendapat
- (5) Prakarsa
- (6) Penyelidikan
- (7) Memperlihatkan dan menampung aspirasi serta memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan nasional.

Selain hak-hak yang diatas, didalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maupun didalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2010 juga telah mengatur mengenai hak-hak dari DPRD sebagai instansi dan hak-hak anggota DPRD. Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai instansi dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2010, yaitu hak interpelasi, hak angket dan, hak menyatakan pendapat.

⁵⁰Moh Kusnardi dan Bintang R. Saragih, 2000,*Ilmu Negara Edisi Revisi*, Gaya Media Pratama, Jakarta, Hlm265.

Hak interpelasi adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, dan bernegara.⁵¹

Hak angket adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁵²

Hak menyatakan pendapat adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.⁵³

Sedangkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak.⁵⁴

- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten.
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Menyampaikan usul dan pendapat.
- d. Memilih dan dipilih.
- e. Membela diri.
- f. Imunitas.
- g. Protekoler.
- h. Keuangan dan administrasi.

⁵¹Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2010, *op.cit.*, Pasal 16 Ayat (2)

⁵²*Ibid*, Pasal 16 Ayat (3)

⁵³*Ibid*, Pasal 16 Ayat (4)

⁵⁴J.Kaloh, 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Rineka Cipta, Hlm. 262.

Hak-hak anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota secara rinci dijelaskan dalam Pasal 26 sampai Pasal 35 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2010, yaitu:

a) Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Setiap anggota DPRD dapat mengajukan usul inisiatif rancangan peraturan daerah, dan disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan tertulis. Rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan dalam rapat paripurna setelah mendapatkan pertimbangan dari badan musyawarah. Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usulannya. Anggota DPRD lainnya diberikan kesempatan untuk memberikan pandangannya dan Bupati juga diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Setelah itu, dalam rapat paripurna akan diputuskan apakah menolak atau menerima usul inisiatif tersebut.

b) Hak Mengajukan Pertanyaan

Setiap anggota DPRD berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada Bupati baik secara lisan maupun tertulis. Pertanyaannya disusun singkat dan jelas, kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai apakah pertanyaan yang diajukan layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti. Apabila dalam putusan rapat pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan tersebut perlu ditindaklanjuti, maka setelah mendapatkan pertimbangan dari badan musyawarah pimpinan DPRD meneruskan pertanyaan itu kepada bupati.

Bupati dapat memberikan jawabannya secara tertulis maupun secara lisan. Apabila jawaban dari bupati disampaikan secara tertulis, maka tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan. Tapi, anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan dapat meminta supaya bupati menjawab pertanyaan secara lisan. Dalam hal bupati menjawab secara lisan, anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar bupati dapat memberikan jawaban yang lebih jelas. Jawaban Bupati dapat diwakilkan kepada wakil bupati dan atau sekretaris daerah.

c) Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Setiap anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak menyampaikan usul dan pendapat kepada pemerintah daerah dan pimpinan DPRD. Penyampaian usul dan pendapat anggota DPRD disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

d) Hak Memilih dan Dipilih

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Selain itu, setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD.

e) Hak Membela Diri

Setiap anggota DPRD berhak untuk membela diri terhadap dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan tata tertib DPRD. Hak membela diri tersebut dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh badan kehormatan.

f) Hak Imunitas

Hak imunitas merupakan hak setiap anggota DPRD. Dengan hak imunitas ini, anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun diluar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD. Tapi, apabila anggota DPRD menyampaikan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, maka hak imunitas anggota DPRD tidak berlaku.

g) Hak Protekoler

Seluruh anggota DPRD memperoleh kedudukan protekoler dalam acara resmi, seperti acara resmi pemerintahan yang diselenggarakan di daerah, acara resmi pemerintah daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah dan acara resmi yang dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah.

h) Hak Keuangan dan Administrasi

Penghasilan anggota DPRD meliputi: uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan badan musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan badan anggaran, tunjangan badan kehormatan, dan tunjangan alat kelengkapan lainnya.

Hak-hak yang diterima oleh anggota DPRD, tentunya akan menimbulkan kewajiban, adapun kewajiban DPRD sebagai berikut:⁵⁵

⁵⁵Rozali Abdullah, 2003, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.28.

- (1) Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (2) Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, serta menaati segala peraturan perundang-undangan,
- (3) Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi.

Kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga diatur dalam Pasal 351 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila.
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati peraturan perundang-undangan.
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d. Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- g. Menaati tata tertip dan kode etik.
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten.
- i. Menyerap dan menghimpun, aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya

3. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Bidang Anggaran

Alat kelengkapan DPRD dibentuk untuk menunjang dan mempelancar tugas DPRD. Dalam Pasal 51 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2010, alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari; Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang terlibat dalam pembahasan APBD yaitu:

a. Pimpinan

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari satu orang ketua dan dua orang wakil ketua. Ketua DPRD merupakan anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak. Ketuanya yaitu Darman Sahladi, SE. MM dari fraksi Demokrat, sedangkan wakil ketuanya Safaruddin Dt Badaro Rajo, SH dari fraksi Golkar dan DrH.Harmen dari fraksi PPP.

Tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2010, yaitu:

- a. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan.
- b. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua.

- c. Melakukan koordinasi dalam upaya menyirnergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD.
- d. Menjadi juru bicara DPRD.
- e. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD.
- f. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga atau instansi lainnya.
- g. Mengadakan konsultasi dengan bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya sesuai dengan keputusan DPRD.
- h. Mewakili DPRD di Pengadilan.
- i. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna.
- k. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

b. Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.⁵⁶ Ada tiga komisi di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu Komisi A, Komisi B dan Komisi C. Komisi A bidang ideologi, politik, hukum, pemerintahan dan keamanan. Komisi B bidang keuangan dan pembangunan dan Komisi C bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Masa tugas anggota DPRD dalam komisi ditetapkan satu tahun anggaran.

Tugas komisi dalam Pasal 69 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2010, yaitu:

- a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


⁵⁶ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2010, *Op.cit.*, Pasal 66.

- b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
- d. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan /atau masyarakat kepada DPRD
- e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
- g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD
- h. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat
- i. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi
- j. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Setiap komisi dapat melakukan pertemuan dan koordinasi dengan mitra kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Mitra kerja komisi menurut Pasal 67 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2010 sebagai berikut:

- 1) Komisi A membidangi: Inspektorat Daerah, Kepegawaian Daerah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Nagari, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pelayanan Perizinan Terpadu, Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kemasyarakatan, Administrasi Keagrariaan, Kerjasama Antar Daerah, Hukum, Organisasi, Hubungan Masyarakat dan Protekoler dan 13 Kecamatan.

- 4) Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah.
- 5) Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan bupati.
- 6) Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011

Fungsi anggaran merupakan fungsi DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Rancangan APBD dibuat oleh pemerintah daerah dan rancangan tersebut akan dibahas bersama-sama dengan DPRD. Adapun tahapan-tahapan penyusunan APBD di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

I) Pengusulan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diusulkan oleh Bupati. Pada Pasal 25 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD merupakan tugas dan wewenang kepala daerah. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang APBD hanya boleh dilakukan oleh Bupati. Didalam Pasal 164 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2010 juga menyatakan bahwa Bupati menyampaikan rancangan peraturan

daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD, selain itu Bupati juga menyerahkan nota keuangan.

Sebelum bupati menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, terlebih dahulu Bupati bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah membuat Kebijakan Umum APBD (KUA). Kebijakan Umum APBD ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan APBD tahun 2011 karena memuat arah kebijakan yang jelas yang akan dicapai pada tahun 2011. Selain itu tujuan Kebijakan Umum Anggaran disusun adalah sebagai berikut:⁵⁹

- (1) Merupakan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011, karena memuat arah kebijakan yang jelas yang akan dicapai pada tahun 2011.
- (2) Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam menentukan arah dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang akan dibiayai APBD Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2011.
- (3) Mensinkronkan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat.
- (4) Menciptakan suatu kepastian kebijakan yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah.

Penyusunan KUA berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang mana RKPD ini memuat usulan program dan kegiatan pembangunan untuk satu tahun. Ada enam agenda prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011, yaitu:⁶⁰

⁵⁹Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2011

⁶⁰Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011

(1) Pembangunan Agama dan Budaya

Landasan utama kehidupan beragama dan berbudaya masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama sehingga perlu terus dipelihara dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Sasaran pembangunan agama dan budaya:

- a. Mewujudkan Tata Kehidupan Beragama dan Berbudaya berdasarkan filsafah: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
- b. Terwujudnya Masyarakat Berbudi Luhur dan Berakhlak Mulia.
- c. Terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan terjaga.

(2) Pembangunan Pemerintahan dan Hukum

Pembangunan pemerintahan dan hukum dilakukan dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan bertanggung jawab sebagai perwujudan dari birokrasi yang efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya perlu dilaksanakan penataan organisasi yang berdasarkan pada tata pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan sistem hukum dan politik Negara Kesatuan Republik Indonesia, tiap Kabupaten memiliki kewenangan menurut peraturan perundang-undangan nasional untuk membuat norma-norma yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah. Norma-norma dalam peraturan daerah merupakan bagian dari materi hukum yang berlaku dalam batas-batas wilayah Kabupaten. Sasaran pembangunan pemerintahan dan hukum adalah:

- a) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari KKN.
- b) Terwujudnya penegakan hukum berkeadilan dan demokratis.
- c) Terbangunnya sinergitas antar pelaku pembangunan.
- d) Terwujudnya pembangunan yang partisipatif dan terpadu.
- e) Terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan professional
- f) Terwujudnya pelayanan publik yang prima.

(3) Pembangunan Sosial dan Sumber Daya Manusia

Arah kebijakan pembangunan sosial dan sumber daya manusia ini meliputi, pemerataan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan pembangunan sosial masyarakat dan penerapan IPTEK tepat guna dan terpadu.

(4) Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Sektor Riil

Struktur perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota masih bersifat agraris yang terlihat dari kontribusi sektor pertanian sekitar 34,79%, sektor industri sekitar 9,91%, dan sektor jasa sekitar 46,40%. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan untuk pembangunan ekonomi kerakyatan

dan sektor riil yaitu peningkatan dan pemberdayaan kinerja dan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM pada setiap nagari dan kecamatan serta kelompok usaha ekonomi masyarakat.

(5) Pembanguna Prasarana dan Sarana

Pembangunan sarana dan prasarana diprioritaskan pada kawasan-kawasan sentra produksi, perdagangan, dan pemukiman baru. Sasaran pembangunan prasarana dan sarana ini yaitu, terbangunnya jaringan jalan ke seluruh wilayah, tersedianya sarana transportasi dan komunikasi yang cukup dan tersebar luas, terbangunnya irigasi yang cukup dan terpadu, tersedianya perumahan dan lingkungan pemukiman yang layak huni, dan tersedianya fasilitas tenaga listrik dan pengembangan energi listrik.

(6) Pengendalian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Sasaran yang hendak dicapai yaitu terwujudnya tata ruang yang serasi, efektif, efisien dan terwujudnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Agenda pembangunan tersebut merupakan arah pembangunan daerah berikut kesatuan program yang diprioritaskan. Masing-masing agenda pembangunan tersebut dilaksanakan secara bersinergis dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nasional di daerah, maupun program pembangunan kabupaten, baik program yang dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat maupun peranan dunia usaha.⁶¹

Selain berpedoman kepada RKPD, penyusunan KUA juga berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.⁶² Dalam Pasal 1 angka 46 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode

⁶¹*Ibid.*

⁶²Pasal 83 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

satu tahun. Dalam KUA Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2011, target pendapatan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota direncanakan sebesar Rp.637.959.196.899,- yang terdiri dari:⁶³

- 1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.20.145.759.500 meliputi Pajak Daerah sebesar Rp.4.088.638.000,- Retribusi Daerah Rp.6.956.033.500,- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.2.122.839.584,- lain-lain PAD yang sah Rp.6.978.284.416,-.
- 2) Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp.537.314.023.676,- yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp.23.543.973.676,- Dana Alokasi Umum sebesar Rp.467.068.450.000,- serta Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.46.701.600.000,-.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp 80.499.413.723,- yang terdiri dari dana bagi hasil dari propinsi sebesar Rp.16.387.409.923,- dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp.58.117.374.800,- bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya Rp.5.446.520.000,-.

Untuk mencapai target pendapatan daerah, Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya antara lain:⁶⁴

- 1) Pendataan objek dan subjek pajak daerah, retribusi daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan.
Pendataan objek dan subjek pajak daerah, retribusi daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan ditujukan dalam rangka menyesuaikan data yang telah ada sesuai dengan kondisi terkini serta menjangkau objek dan subjek yang baru selain itu akan tercipta keadilan dalam penetapan.
- 2) Penetapan data objek dan subjek pajak, retribusi dan PBB
Yang dihasilkan melalui pendataan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan dokumen lain yang dipersamakan serta Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan.

⁶³Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011

⁶⁴*Ibid.*

- 3) Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi serta Lain-lain PAD yang sah
Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dilakukan penagihan kepada wajib pajak dan wajib retribusi yang selanjutnya hasil pungutan disetorkan ke kas daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Konsultasi dan Koordinasi
Koordinasi dan konsultasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dimana melalui jalinan koordinasi yang baik maka setiap permasalahan yang timbul dalam pengelolaan pendapatan daerah akan dapat dicarikan pemecahannya sehingga target-target yang ditetapkan dapat tercapai pada tahun anggaran berkenaan.
- 5) Sosialisasi Perda Pajak dan Retribusi
Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat selaku pihak yang dibebankan untuk membayar kewajiban pajak dan retribusi daerah perlu dilakukan secara intens sosialisasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 6) Pemberian Keringanan dan Pengurangan
Berdasarkan peraturan yang berlaku diperbolehkan memberikan keringanan serta pengurangan kewajiban yang tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah kepada wajib pajak atau wajib retribusi.
- 7) Evaluasi penerimaan pendapatan daerah per Satuan kerja Perangkat Daerah
Dalam rangka menyukseskan penerimaan pendapatan daerah, evaluasi memegang peranan penting. Hal ini dilakukan karena pendapatan daerah dikelola oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terpisah.
- 8) Pengawasan baik intern maupun ekstern
Pengawasan baik intern dalam SKPD oleh pimpinan SKPD serta pengawasan oleh pengawas fungsional, melalui kedua pengawasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.
- 9) Pembuatan Peraturan Daerah yang baru

Kebijakan Umum APBD disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan KUA akan menjadi pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan program prioritas dan patokan maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).⁶⁵ Tujuan dari penyusunan PPAS yaitu:⁶⁶

- 1) Merupakan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, karena memuat prioritas yang jelas yang akan dicapai
- 2) Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintahan daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 3) Menentukan prioritas pembangunan daerah dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai.

Pembahasan awal KUA-PPAS dilakukan oleh Komisi DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mitra kerja terkait. Pembahasan KUA-PPAS antara komisi DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mitra kerja terkait dilakukan pada tanggal 16 Desember 2010, pembahasan ini bersifat tertutup untuk umum.⁶⁷ Rapat kerja Komisi DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mitra kerja terkait dilakukan di ruangan komisi masing-masing. Tanggal 17 Desember 2010, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan rapat untuk membahas KUA-PPAS RAPBD tahun anggaran 2011, dan rapat ini bersifat tertutup untuk umum.⁶⁸

Setelah pembahasan KUA-PPAS oleh komisi-komisi dengan mitra kerja terkait dan juga oleh badan anggaran dengan TAPD, maka pada tanggal 20 Desember

⁶⁵Pasal 1 Angka 47 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁶⁶Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2011

⁶⁷Risalah Sidang DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

⁶⁸Risalah Sidang DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

2010 dilakukan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS antara pimpinan DPRD dengan bupati. Berdasarkan KUA-PPAS yang telah disepakati tadi, pemerintah daerah akan menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD, dan Bupati menyusulkan rancangan peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD beserta dengan Nota keuangannya tanggal 3 Januari 2011 dalam Rapat Paripurna.⁶⁹

II) Pembahasan

Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan nota keuangan yang telah disampaikan oleh bupati akan dibahas oleh fraksi dan fraksi-fraksi yang ada dalam rapat paripurna akan menyampaikan pandangan umum terhadap nota tersebut. Rapat paripurna tersebut dilakukan pada tanggal 4 Januari 2011, penyampaian pandangan umum ini dilakukan oleh:⁷⁰

- 1) Fraksi Partai Golkar Juru Bicara Riko Febrianto, SH
- 2) Fraksi PAN Juru Bicara Hendri Fatra Dt Rajo Basa, SH
- 3) Fraksi PPP Juru Bicara Musanif Putra
- 4) Fraksi Partai Demokrat Juru Bicara Hj. Aida
- 5) Fraksi PKS Juru Bicara Herman, SPd
- 6) Fraksi BPNB Juru Bicara Muhammad Ridah Ilahi, SPT

⁶⁹Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 172/102/Rispat/DPRD/XI/2010

⁷⁰Risalah Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 172/02/Rispat/DPRD/I-2011

Bupati memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi tersebut pada tanggal 5 Januari 2011 dalam rapat paripurna.⁷¹ Setelah ada jawaban dari bupati maka komisi A, B dan C mengadakan rapat kerja dengan mitra kerja terkait dan hasil rapat komisi dengan mitra kerjanya berupa rekomendasi. Rekomendasi dari komisi tersebut dibahas oleh Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada tanggal 6 Januari 2011, rapat ini bersifat tertutup untuk umum. Tanggal 7 Januari 2011, setiap fraksi akan menyampaikan pendapat akhirnya dalam rapat paripurna. Rapat Paripurna tersebut juga dihadiri oleh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Setiap fraksi akan menyampaikan pendapat akhirnya yang disampaikan oleh:⁷²

1) Fraksi PAN juru bicaranya H. Darusalim Dt Paduko Sindo

Kesimpulan dari Pendapat Akhir Fraksi PAN sebagai berikut:

Menyetujui APBD Tahun 2011 untuk dijadikan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan beberapa catatan:

1. Agar bupati dapat menyesuaikan dengan rekomendasi dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk merasionalisasikan Anggaran masing-masing SKPD yang menurut anggapan Bupati masih bisa dilaksanakan.

⁷¹Risalah Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 172/03/Rispat/DPRD/I-2011

⁷²Risalah Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 172/05/Rispat/DPRD/I-2011

3. Dalam menjalankan program dan pembangunan efisiensi dan efektifitas harus diutamakan, dengan mendahulukan kebutuhan dari keinginan.

2) Fraksi PPP juru bicaranya Musanif Putra

Amat terpaksa menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2011 ini dijadikan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan alasan sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan program daerah dan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Ranperda tersebut agar mempedomani hasil rapat badan anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada hari Kamis 6 Januari 2011 selagi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Fraksi Partai Demokrat juru bicaranya Zulfahmi, SE

Menerima Ranperda tentang APBD Tahun 2011 menjadi Peraturan Daerah dengan catatan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah agar mengevaluasi seluruh peraturan bupati yang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Agar Bupati menetapkan standar atau ukuran terhadap perjalanan dinas dalam rangka efisiensi anggaran.

3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertunda pada APBD Tahun Anggaran 2010 khususnya kegiatan-kegiatan fisik/ sarana dan prasarana pelayanan publik.
4. Mengingatkan kepada Sdr. Bupati, agar dalam pelaksanaan APBD 2011 nantinya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam pemerataan pembangunan.
5. Pendapatan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang direncanakan menurut nota keuangan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2011 adalah:
 - a. Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp.20.145.759.500,- atau berkontribusi untuk pendapatan daerah hanya 3,18%
 - b. Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 573.341.023.676,- atau dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebanyak 84,95%
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp.75.052.893.723,- atau dikontribusi terhadap pendapatan daerah sebanyak 11,87%
 - d. Kami menyarankan kepada Sdr.Bupati untuk mengevaluasi
- 4) Fraksi Partai Golkar juru bicaranya Indra Findo, BSc

Menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggran 2011 disetujui menjadi Peraturan Daerah dengan rincian sementara sebagai berikut:

1. Pendapatan Rp.632.512.676.899,-
2. Belanja Daerah Rp.670.724.350.722,-

3. Pembiayaan Rp.38.211.673.823,-

5) Fraksi PKS juru bicaranya Herman, SPd

Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, adapun APBD Kabupaten Lima Puluh Kota yang disetujui sebagai berikut:

1. Pendapatan Rp.632.512.676.899,-
 2. Belanja Rp.670.724.350.722,-
- Defisit Rp.38.211.573.823,-

Persetujuan terhadap RAPBD tahun 2011 ini disertai dengan catatan sebagai berikut:

1. Seluruh rekomendasi DPRD selama pembahasan RAPBD tahun 2011 dan kesepakatan yang sudah dibuat bersama menjadi komitmen bagi eksekutif untuk merealisasikannya dalam tahun anggaran 2011.
2. Pemerintah daerah komitmen untuk melaksanakan APBD tahun 2011 dengan sebaik-baiknya dan berupaya dengan semaksimal mungkin mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

6) Fraksi Partai Gabungan (BPNB) juru bicaranya H.Darlius

Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pada tanggal yang sama, yaitu 7 Januari 2011 Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, menandatangani persetujuan bersama tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

III) Penetapan

Dalam Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang telah disetujui oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama tiga hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam keputusan Gubernur dan disampaikan pada Bupati paling lama 15 hari kerja sejak diterimanya rancangan tersebut.⁷³ Apabila hasil evaluasi Gubernur menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka bupati akan menetapkan rancangan peraturan tersebut menjadi peraturan daerah, tapi apabila hasil evaluasi Gubernur menyatakan sebaliknya maka bupati bersama DPRD dalam waktu tujuh hari kerja sejak diterimanya keputusan itu melakukan penyempurnaan.⁷⁴

Evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tegas juga

⁷³Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, *op.cit.*, Pasal 111 Ayat (5)

⁷⁴*Ibid.*, Pasal 111 Ayat (6) dan Ayat (7)

dinyatakan didalam persetujuan bersama antara Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan DPRD Kabupaten Lima Puluh yang telah ditandatangani pada tanggal 7 Januari 2011. Hasil evaluasi dari Gubernur itu, akan dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Pembahasan penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi Gubernur Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dilakukan pada tanggal 27 Januari 2011, dan rapat ini bersifat tertutup untuk umum. Setelah adanya evaluasi dari Gubernur Sumatra Barat dan hasil evaluasinya telah dibahas bersama oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, maka Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

B. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota ditemui beberapa kendala baik itu yang berasal dari pemerintah daerah maupun yang berasal dari DPRD. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Drh.Harmen selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 4 Juni 2012, adapun kendala yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan fungsi anggaran, yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Pengusulan

Pada tahap pengusulan Rancangan APBD telah mengalami beberapa kendala, yaitu :

(1) Pemerintah Daerah Belum Taat Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam peraturan tersebut telah diatur dengan jelas tahapan-tahapan penyusunan APBD dan tenggang waktu penyusunannya. Seharusnya Bupati Drs. H.Amri Darwis.SA sudah menyerahkan Rancangan KUA-PPAS ke DPRD minggu kedua bulan Juni 2010, tapi pada akhir jabatannya bulan Agustus 2010 rancangan KUA-PPAS tersebut belum juga diserahkan.

Dalam Pasal 164 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2010, juga menyatakan bahwa bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lama minggu pertama bulan Oktober, tapi kenyataannya bupati baru menyampaikannya kepada DPRD pada bulan Januari.

(2) Transisi Pemerintahan

Rancangan KUA-PPAS maupun RAPBD dibuat oleh pemerintah daerah dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama-sama. Tahun

2010 ada tiga Bupati yang menjabat di Kabupaten Lima Puluh Kota, bulan Agustus 2010 masa jabatan Bupati Drs. H.Amri Darwis.SA dan Wakil Bupati Ir. Irfendi Arbi telah habis. Kekosongan jabatan bupati sampai dilantiknya Bupati terpilih hasil Pemilukada dijabat oleh Drs.Syafrial dan pada tanggal 11 November 2010 Bupati terpilih dr.Alis Marajo dan Wakil Bupati Drs.Asyirwan Yunus, M.Si. hasil pemilukada resmi dilantik oleh Gubernur Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam Negeri RI sebagai Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2010-2015.

Berdasarkan Pasal 162 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2010 Rancangan KUA-PPAS disampaikan oleh Pemerintah Daerah ke DPRD paling lama minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, tapi Bupati Drs. H.Amri Darwis.SA belum menyiapkan Rancangan KUA-PPAS, yang menyiapkan Rancangan KUA-PPAS tersebut adalah Bupati pengganti yaitu Drs.Syafrial. Karena bupati tersebut hanya pejabat sementara, makanya Rancangan KUA-PPAS tersebut tidak selesai. Rancangan KUA-PPAS baru bisa diselesaikan setelah dilantiknya bupati baru pada bulan November 2010. Akhirnya pembahasan Rancangan KUA-PPAS tersebut baru bisa dilakukan pada tanggal 16 Desember 2010. Keterlambatan pembahasan Rancangan KUA-PPAS beberapa bulan dari ketentuan yang ditetapkan otomatis mengakibatkan terlambatnya penetapan APBD.

b. Tahan Pembahasan

Kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu:

1) Pemilu Kepala Daerah Dua Putaran

Pemilukada di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2010 dua putaran. Pemilukada putaran pertama bulan Juli dan putaran kedua tanggal 22 September 2010. Pemilukada tersebut telah menyita perhatian dari Pemerintahan Daerah, sehingga rancangan APBD terbengkalai.

2) Kurangnya Partisipasi Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Pembahasan APBD

Dalam Pasal 15 ayat (1) poin b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2010, disebutkan tugas dan wewenang DPRD adalah membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh bupati. Dalam penyusunan APBD di Kabupaten Lima Puluh Kota, partisipasi anggota DPRD masih kurang. Proses penyusunan APBD di Kabupaten Lima Puluh Kota dari pengusulan KUA-PPAS sampai dengan penetapan APBD berlangsung secara singkat, tidak sampai dua bulan (tanggal 16 Desember 2010 sampai tanggal 27 Januari 2011). Padahal menurut Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembahasan KUA sudah harus dilakukan pada pertengahan bulan Juni tahun anggaran sebelumnya.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh kota dalam pembahasan APBD, mengakibatkan keterlambatan penetapan APBD. Dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa penetapan peraturan daerah tentang APBD paling lama dilakukan pada tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya, tapi penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2011 baru ada pada tanggal 27 Januari 2011. Keterlambatan tersebut, mengakibatkan pada awal tahun 2011 Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota hanya bisa melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya dan hanya dibatasi untuk belanja yang bersifat tetap.

C. Upaya yang Dilakukan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Menyelesaikan Kendala Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi anggaran di Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Drh. Harmen selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, adalah sebagai berikut:

a) Tahap Pengusulan

1. Membuat Matrik Kegiatan Tahunan

Mengatasi kendala yang dihadapi pada tahap pengusulan ini dapat dilakukan dengan membuat matrik kegiatan tahunan. Di awal tahun anggaran, matrik kegiatan tahunan ini telah disusun oleh badan musyawarah bersama dengan pemerintah daerah. Matrik kegiatan tahunan ini memuat rencana program kerja DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota selama satu tahun.

Selain membuat matrik kegiatan tahunan, DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota juga akan menyurati Pemerintah Daerah mengenai kegiatan atau program kerja yang akan dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah. Surat tersebut disampaikan satu bulan sebelum dilaksanakannya kegiatan atau program kerja yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah, Hal ini dilakukan agar kegiatan yang telah direncanakan dalam matrik kegiatan tahunan dapat dijalankan sesuai dengan jadwalnya.

2. Peningkatan Ketaatan Pemerintah Daerah Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Ketaatan pemerintah daerah terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, akan berpengaruh terhadap penyusunan APBD, dikarenakan rancangan

APBD hanya dapat diusulkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah seharusnya mampu menggunakan hak-haknya secara tepat dan melaksanakan tugas serta fungsinya secara efektif, selain itu pemerintah daerah harus mampu menempatkan kedudukannya secara profesional serta memiliki pengetahuan dalam bidang penyusunan APBD. Dengan demikian, penyusunan APBD bisa dilakukan dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b) Tahap Pembahasan

1. Peningkatan Peran Serta Anggota DPRD Dalam Pembahasan APBD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan wakil dari rakyat harus benar-benar berperan dalam pembahasan APBD, dan memperjuangkan kepentingan rakyat bukannya kepentingan politik. APBD yang mencerminkan program tahunan pemerintahan daerah dan juga merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, tentunya akan berdampak besar terhadap pembangunan daerah dan juga kesejahteraan rakyat. Dengan peningkatan peran serta anggota DPRD dalam pembahasan APBD dan DPRD yang berpihak kepada rakyat, maka anggaran daerah dapat dialokasikan secara lebih tepat dan bisa mensejahterakan rakyat. Dengan demikian semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembahasan APBD di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penetapan APBD di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami keterlambatan. Secara umum pembahasan APBD dilakukan dalam beberapa tahap, pertama pengusulan, selanjutnya pembahasan dan terakhir penetapan. Tahap pengusulan dimulai dari pengusulan KUA-PPAS oleh Bupati kepada DPRD. KUA-PPAS dibahas oleh komisi-komisi bersama TAPD dan selanjutnya dibahas oleh Badan Anggaran dengan TAPD, setelah itu dilakukan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS dalam rapat paripurna. Tahap pembahasan dilakukan setelah Bupati menyampaikan RAPBD kepada DPRD. Pembahasan awal RAPBD dilakukan dalam rapat paripurna, yang mana fraksi akan memberikan pandangan umumnya, dan bupati akan memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi tersebut. Selanjutnya dilakukan rapat komisi dengan mitra kerja terkait, lalu badan anggaran melakukan rapat dengan TAPD. Setelah itu dilakukan rapat paripurna untuk menyampaikan

pendapat akhir fraksi dan pada hari yang sama dilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD. Tahapan terakhir adalah penetapan APBD, penetapan APBD dilakukan setelah dievaluasi oleh Gubernur Sumatera Barat. Yang mana hasil evaluasi tersebut dibahas oleh badan anggaran bersama TAPD, dan APBD ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2011.

2. Penyusunan APBD tahun 2011 di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami beberapa kendala, diantaranya: Pemerintah Daerah belum taat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adanya transisi pemerintahan, pemilu kepala daerah dua kali putaran, dan kurangnya partisipasi anggota DPRD dalam pembahasan APBD.
3. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi maka dilakukan beberapa upaya, diantaranya: membuat matrik kegiatan tahunan, peningkatan ketaatan pemerintah daerah terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, meningkatkan peran serta anggota DPRD dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai penjadwalan sidang pembahasan APBD.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011, maka peneliti menyarankan:

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk menaati peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Mnteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sehingga penetapan APBD bisa dilakukan tepat waktu.
2. Diharapkan kepada pemerintah daerah maupun DPRD untuk lebih menaati peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyusunan APBD agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung efektif.
3. Diharapkan kepada anggota DPRD yang merupakan wakil dari rakyat dan mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam pembahasan APBD, dan anggota DPRD lebih mementingkan kepentingan rakyat bukannya kepentingan partai politiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdullah, Rozali, 2003, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas hukum UI, Jakarta.
- Bastian, Indra, 2006, *Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- Chalid, Pheni, 2005, *Keuangan Daerah Investasi Dan Desentralisasi*, Kemitraan, Jakarta.
- Darise, Nurlan, 2006, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Indeks.
- Kolah, J, 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kusnardi, Moh dan Bintan R. Saragih, 2000, *Ilmu Negara Edisi Revisi*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2005, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta.

Simabura, Charles, 2011, *Parlemen Indonesia: Lintasan Sejarah dan Sistemnya*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudirwo, Daeng, 1985, *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Indonesia Dan Pemerintahan Daerah*, Angkasa, Bandung.

Sunarno, Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 39/KPTS-DPRD/LK/XI/2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011

Risalah

Risalah Sidang DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 172/102/Rispat/DPRD/XI/2010

Risalah Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 172/02/Rispat/DPRD/I-2011

Risalah Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 172/03/Rispat/DPRD/I-2011

Risalah Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 172/05/Rispat/DPRD/I-2011

Lain-Lainnya

Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2011

<http://heryabduh.blogspot.com/2009/09/peranan-fungsi-legislasi-dprd-dalam.html> , diakses pada tanggal 17 Juli 2012

<http://kgsc.wordpress.com/demokrasi-dalam-konsep-dan-praktek/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2012

<http://amzulian.fh.unsri.ac.id/index.php/posting/36>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2012

Nama-nama anggota komisi di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 antara lain:

No	Nama Komisi	Nama	Kedudukan Dalam Komisi
1.	Komisi A	1. Ardi 2. H.Yos Sariadi S.S.Ag 3. Dedi Haryanto 4. Alisman, SH 5. Riko Febrianto 6. Muhammad Ridha Ilahi, S.Pt 7. Ir. Yakubis 8. Sastri Andiko 9. Hanri Fatra Dt. Rajo Baso, SH 10. H.Riswandi Dt.Siri Marajo 11. Herman, Spd	Ketua Wk. Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
2.	Komisi B	1. H.Darussalim Dt.Paduko Sindo 2. Wendi Chandra, ST Dt. Marajo 3. Syamsul Mikar 4. Indra Fianto, Bsc 5. Endrijon Dt. R. Junjungan BSc 6. Ir. Yopial 7. Dedi Sutendy 8. Drs. Novi Yuliasni Dt. Panduko R 9. Musanif Putra 10. Wilson Fitriadi 11. Ir. Hj. Marnidaswati 12. Wardi Munir	Ketua Wk. Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
3.	Komisi C	1. Hardedi, S.Sos 2. Zukron, B..Ac 3. Aida 4. Safaruddin Dt.Bandaro Rajo	Ketua Wk. Ketua Sekretaris Anggota

	5. Sarimudanas, SmlQ	Anggota
	6. H. Darlius	Anggota
	7. H Nur Muhammad Anwar	Anggota
	8. Zulfahmi, SE	Anggota
	9. H. Abdul Malik	Anggota

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota



Nama-nama anggota badan anggaran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 adalah:

No	Nama	Unsur	Kedudukan Dalam Banggar
1.	Darman Sahladi, SE,MM	Ketua DPRD	Ketua
2.	Syafaruddin Dt. Bandaro Rajo	Wk. Ketua DPRD	Wk. Ketua
3.	Drh. Harmen	Wk. Ketua DPRD	Wk. Ketua
4.	Ir. Hj. Marnidaswati	Fraksi Amanat Nasional	Anggota
5.	H. Darussalim Dt. Paduko Sindo	Fraksi Amanat Nasional	Anggota
6.	H. Darlius	Fraksi Gabungan	Anggota
7.	Ir. Yakubis	Fraksi Gabungan	Anggota
8.	Dedy Sutendi	Fraksi Gabungan	Anggota
9.	Ardi	Fraksi PPP	Anggota
10.	Sastri Andiko Dt Putiah	Fraksi Demokrat	Anggota
11.	Dedy Haryanto	Fraksi Demokrat	Anggota
12.	Wardi Munir	Fraksi Keadilan Sejahtera	Anggota
13.	Syamsul Mikar	Fraksi Golkar	Anggota
14.	Riko Febrianto	Fraksi Golkar	Anggota
15.	Husin, SH.Msi	Sekretaris DPRD	Anggota

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota



Nama-nama anggota badan musyawarah DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 adalah:

No	Nama	Unsur	Kedudukan Dalam Badan Musyawarah
1	Darman Sahladi, SE,MM	Ketua DPRD	Ketua
2	Syafaruddin Dt. Bandaro Rajo	Wk. Ketua DPRD	Wakil Ketua
3	Drh. Harmen	Wk. Ketua DPRD	Wakil Ketua
4	H. Abdul Malik	Fraksi Amanat Nasional	Anggota
5	Endrijon Dt. Rajo Junjungan	Fraksi Gabungan	Anggota
6	H. Riswandi Dt. Siri Marajo	Fraksi Gabungan	Anggota
7	H. Nur Muhammad Anwar	Fraksi PPP	Anggota
8	Aida	Fraksi Demokrat	Anggota
9	Herman, SPd	Fraksi Keadilan Sejahtera	Anggota
10	Yasmiarti Yanis	Fraksi Golkar	Anggota
11	Husni, SH. Msi	Sekretariat DPRD	Sekretaris Bukan Anggota

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: www.fhuk.unand.ac.id e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : **578** /UN.16.4/PP-2012
Lamp. :
Perihal : *Tugas Survey/penelitian*

Padang, 2 Mei 2012

Kepada Yth :
Bapak Gubernur Sumatera Barat
C.q. Kabid. Kesbang dan Linmas Sumbar
di -
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Rina Permata Sari
Nomor BP	: 0810112485
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Padang
Pembimbing I	: Dian Bakti Setiawan, SH.,MH
Pembimbing II	: Charles Simabura, SH.,MH
Untuk Melaksanakan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 3 bulan (1 Mei s/d 1 Agustus 2012)
Tempat Penelitian	: DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota
Dalam Rangka	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
Judul	: Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.



- Tembusan :
1. Rektor Univ.Andalas
 2. Dekan (sebagai laporan)
 3. Dosen Pembimbing *II*
 4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara
 5. Mhs yang bersangkutan
 6. Pertinggal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: www.fhuk.unand.ac.id e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 578 /UN.16.4/PP-2012
Lamp. : -
Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 2 Mei 2012

Kepada Yth;

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh kota

di :
Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Rina Permata Sari
Nomor BP	: 0810112485
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Padang
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 bulan (1 Mei s/d 1 Agustus 2012)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi.
Judul	: Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.



Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Pertinggal.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS**

Jln. Kuini No. 79.A Telp. 0751 - 31554 Padang

REKOMENDASI

No.B.070/690/WAS-BKPL/2012

**TENTANG
IZIN PENELITIAN.**

Kami Pemerintah Propinsi Sumatra Barat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas, setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor: 578/UN.16.4/PP-2012 Tanggal: 2 Mei 2012 perihal Penelitian, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Penelitian tersebut di Sumatera Barat yang dilakukan oleh :

Nama	: RINA PERMATA SARI.
Tempat/Tgl Lahir	: Mungka / 5 November 1990.
Pekerjaan	: Mahasiswi.
Alamat	: Jl. Wak Ketok Koto Parak
No.Kartu Identitas	: 0810112485.
Judul Penelitian	: Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011
Lokasi Tempat Penelitian	: DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
Waktu Penelitian	: 3 Bulan.

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Penelitian.
2. Memberitahukan'kedatangan serta maksud.Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah lokasi Penelitian
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil Penelitian sebanyak1(satu) Eks'kepada Gubernur Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas,maka surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Padang, 7 Mei 2012

An. KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS
PROV. SUMATERA BARAT
KASUBID PENANGANAN KONFLIK

DRS. IRWAN EFFENDI.

Penata Tk J.

Nip. 19620214 198903 1 007.

Tembusan Kpd Yth.

1. Bapak. Mendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jakarta.
2. Bapak. Gubernur Provinsi Sumatra Barat di Padang (sbg laporan).
3. Sdr. Bupati Lima Puluh Kota Cq. Kepala Kesbangpol Lima Puluh Kota di Payakumbuh.
4. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 1 Payakumbuh - 26211 Telp.Fax (0752) 94155 / 94097

REKOMENDASI

Nomor : 300/236/BKBP-LK/V/2012

Tentang

IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah mempelajari surat Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Barat, Nomor : B.070/690/WAS-BKPL/2012, tanggal 07 Mei 2012, hal : Izin Melaksanakan Penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melakukan penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan oleh :

Nama : **RINA PERMATA SARI**
Tempat/Tanggal Lahir : Mungka / 05 November 1990
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Wak Ketok Koto Parak
Nomor Kartu Identitas : 0810112485
Judul Penelitian : Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011
Lokasi Penelitian : DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota
Waktu Penelitian : 10 Mei s/d 10 Agustus 2012

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian
2. Memberitahukan/melaporkan diri kepada instansi terkait dan menjelaskan kedatangan serta menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan lokasi penelitian
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat dan tatanan yang ada
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Bupati Lima Puluh Kota cq Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Rekomendasi ini dicabut kembali.

Demikian Rekomendasi ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 10 Mei 2012

Kepala Badan Kesbang Pol Kab Lima Puluh Kota



Drs. HERMINAS

Pembina Utama Muda NIP.19560828 198201 1 001

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Hukum UNAND di Padang
4. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak